



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II- 11**  
**YOGYAKARTA**

**P U T U S A N**

Nomor : 39- K / PM II- 11 /

AD / I V / 2011

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PRIYO SUHARJO  
Pangkat / Nrp : Kopka/594036.  
J a b a t a n : Bp. Ta Ramil 10/Berbah Sleman.  
K e s a t u a n : Kodim 0706/Temanggung.  
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 05 Mei 1959.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Tlogowono Rt.06  
Rw.05 Ds. Tegaltirto Kec.Berbah Kab.  
Sleman

Terdakwa tidak ditahan :

**PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini BP Nomor : 48/A- 43/ X/2010/VI- 2 tanggal 18 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor : Kep/ 62 /XII/2010 tanggal 22 Desember 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 42 /IV/2011 tanggal 1 April 2010.  
3. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-42/IV/2011 tanggal 1 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rini Kalasan No.L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Ferry Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Nihil-
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara



sebesar Rp. 10.000,- ( sepeluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya memohon agar dijatuhi pidana ringan- ringannya,

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat ini, ialah pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya pada bulan Julu tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli tahun 2000 sepuluh di Dusun Tlogowono Rt.07 Rw.05 Desa Tegaltirto Kec.Berbah Kab.Sleman atau setidak- tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : ”

**Penganiayaan ”**

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pedidikan Secata Wamil Gel I di Dodik 14 Curup Sumatera Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 594036, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infateri selama tiga bulan, selesai pendidikan lalu ditugaskan di Brigif 8/Game Prabumulih Sumatera dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 10/Berbah, Ta Kodim 0732/Sleman, dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tahun 2010 di Dsn. Tlogowono,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4

Desa Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman akan dibangun sebuah masjid yang baru yang terletak disebelah Utara dusun, namun dalam rencana pembangunan masjid tersebut terjadi perbedaan pendapat antara warga yang pro dan yang kontra, Terdakwa termasuk warga yang kontra sedangkan Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi -1) adalah termasuk yang kontra pembangunan masjid di daerah Tlogowono tersebut.

2. Pada hari rabu tanggal 21 Juli 2010 setelah sholat Isya' berjamaah di Masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun Tlogowono, Tegaltirto, Kec. Berbah Terdakwa duduk diserambi masjid sambil minum dan makan kue goreng, kemudian Terdakwa menawari kue kepada Sdr. Riyan (sebagai sekretaris pembangunan masjid yang baru dibangun) namun Sdr. Riyan tidak menjawab, selanjutnya Sdr. Riyan pergi menuju masjid yang baru dibangun disebelah Utara Dusun Tlogowono.

4. Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Juli 2010 jamaah masjid baru yang terletak di sebelah Utara Dusun Tlogowono mengadakan rapat membahas kegiatan selama bulan Romadhan tahun 2010, yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Saksi- 1, Sdr. Riyan, dan Sdr. Sukis pada waktu rapat tersebut membahas penurunan spiker toa di masjid lama yang terletak di sebelah Selatan Dusun.

5. Bahwa  
selanjutnya  
Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah  
merasa  
gerak-  
geraknya  
selama ini  
telah  
diawasi  
oleh Sdr.  
Riyan  
(orang yang  
dicurigai  
Terdakwa  
sebagai  
seluruh  
Saksi- 1)  
dan didalam  
rapat  
tersebut  
menurut  
Terdakwa  
Saksi- 1  
hanya diam  
saja tidak  
mengambil  
solusi yang  
terbaik.

6. Bahwa pada  
hari Jumat  
tanggal 23  
Juli 2010  
sekira  
pukul 08.30  
selesai  
melaksana-  
n tugas  
piket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

dengan  
masih  
mengenakan  
baju  
seragam dan  
jaket  
doreng  
Terdakwa  
dengan  
mengendarai  
sepeda  
motor  
datang ke  
rumah  
Saksi- 1  
sambil  
marah- marah  
dengan  
mengatakan  
” Bajingan  
kamu Ferry  
keluar,  
nanti tak  
pethel  
kepalamu  
pakai  
kampak biar  
kepalamu  
pakai  
kampak biar  
kepalamu  
putus”,  
namun  
Saksi- 1  
tidak  
segera  
keluar  
untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

menemui  
Terdakwa  
karena saat  
itu Saksi- 1  
sedang  
berbincang-  
bincang  
dengan Sdr.  
Utaryono  
(Saksi- 2)  
selanjutnya  
Terdakwa  
masuk ke  
ruang tamu  
lansung  
memukul  
rahang  
sebelah  
kiri Saksi-  
1 sebanyak  
satu kali  
dengan  
menggunakan  
tangan kanan  
mengepal  
dan tangan  
kirinya  
mencakar  
leher  
sebelah  
kiri kiri  
saksi- 1.

7. Bahwa  
setelah  
dipukul  
oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Terdakwa  
Saksi- 1  
merasa  
pusing lalu  
jatuh ke  
lantai  
teras dan  
tek  
sadarkan  
diri selama  
kurang  
lebih satu  
jam  
kemudian  
dibawa  
berobat ke  
RSU Panti  
Rini  
Kalasan dan  
setelah di  
RSU Panti  
Rini Saksi-  
1 merasakan  
rahang  
sebelah  
kirinya  
terasa  
sakit serta  
mengalami  
luka memar.

8. Bahwa  
akibat  
perbuatan  
Terdakwa  
Saksi- 1  
mengalami  
bengkak





pada leher  
sebelah  
kiri akibat  
benturan  
dengan  
benda  
tumpul  
sesuai  
dengan

Visum Et  
Repertum

Nomor :  
L.24/RSRN/A  
dm-

RM/00512/07  
.2010

tanggal 30

Juli 2010

yang tanda  
tangani

oleh Dokter

Y. Wara

Rinto

Wicaksana.

9. Bahwa

antara

Terdakwa

dan Saksi- 1

sebelumnya

mempunyai

permasalahan

n dengan

adanya

pembangunan

masjid baru

yang

terletak di



sebelah  
Utara Dusun  
Tlogowono  
Kec.  
Berbah,  
Kelompok  
yang kontra  
dimotori  
oleh  
Terdakwa  
akan  
menurunkan  
spiker di  
masjid yang  
terletak di  
sebelah  
Selatan  
Dusun  
Tlogowono  
selain itu  
Terdakwa  
tidak dapat  
mengendalik  
an  
emosinya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## **Saksi – 1 :**

Nama lengkap : WANTO ALIAS FERRY SISWANTO  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 10 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Dsn.  
Tlogowono Rt.07 Rw.05 Desa  
Tegaltirto Kec. Berbah  
Kab.Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena tetangga satu kampung dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.30 pada saat saksi sedang berbincang- bincang dengan Sdr. Utaryono (Saksi- 2) di rumah Saksi, tiba- tiba dengan mengatakan "Bajingan kamu Ferry, Asu keluar kamu, nanti tak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12

*pethel kepalamu pakai kampak biar kepalamu putus"*  
selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah dan langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali.

3. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi merasa pusing lalu jatuh ke lantai teras dan tak sadarkan diri selama kurang lebih satu jam kemudian dibawa ke RSUD Panti Rini Kalasan dan setelah sadar Saksi merasa bagian rahang terasa sakit karena mengalami luka memar.

4. Bahwa sebelum kejadian pemukulan memang ada permasalahan dengan pembangunan masjid yang baru, kelompok yang kontra dimotori oleh Terdakwa akan menurunkan spiker di masjid Selatan sedangkan Saksi adalah kelompok yang pro kontra selanjutnya Terdakwa menuduh saksi menyuruh sekretaris pembangunan masjid Sdr. Riyan untuk memantau gerak-gerik Terdakwa.

5. Bahwa menurut Terdakwa sumber segala keresahan warga kampung Tlogowono adalah Saksi serta telah menfitnah Saksi mencari harta dengan jalan menipu.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa trauma peristiwa tersebut akan terulang kembali karena Saksi diancam akan dibunuh selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Berbah, lalu dari Polsek Berbah Saksi diarahkan supaya melapor di Denpom IV/2 Yogyakarta karena saat itu Saksi tidak terima dan mohon supaya permasalahan ini diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan sekarang perkara sudah didamaikan sehingga Saksi mohon Terdakwa tidak di hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi – 2 :

Nama lengkap : Utaryono.

Pekerjaan :

Pensiunan Sari Husada.

Tempat/tanggal/lahir : Bogor, 13 September 1953.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a :

Islam.

Alamat tempat tinggal : Dsn. Tlogowono  
Rt.06 Rw.05 Ds.  
Tegaltirto Kec.Berbah  
Kab. Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena bertetangga kampung dalam hubungan kemasyarakatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.00 saat Saksi sedang bertamu dirumah sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) untuk mebicarakan kegiatan masjid menjelang bulan Romadhan tahun 2010 kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berbicara kasar “*Asu bajingan, Ferry keluar, tak pethel kepalamu biar putus*”, Saksi- 1 tidak segera keluar karena masalah masih duduk dengan saksi diruang tamu.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 14

tamu rumah Saksi- 1 sambil marah-marah, lalu Saksi- 1 berdiri dan dipukul Terdakwa pada bagian rahang kirinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sampai Saksi- 1 sempoyongan.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan namun Terdakwa marah-marah lalu keluar pulang, setelah itu Saksi- 1 jatuh ke lantai teras dan tak sadarkan diri karena menderita lemah jantung, kemudian Saksi- 1 dibawa ke RSUD Panti Rini Sdr. Sri Sundari (Saksi- 3) bersama Sdr. Arifin.

4. Bahwa melihat pada saat dipukul oleh Terdakwa Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan hanya diam saja dan atas kejadian tersebut Saksi- 1 menjadi trauma dan Saksi merasa ketakutan akan terjadinya kekerasan dan main hakim sendiri oleh anggota TNI AD terhadap warga sipil.

5. Bahwa antara Saksi- 1 dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan apa-apa sebelum kejadian pemukulan hal ini terjadi karena Terdakwa tidak bias menahan emosinya.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – 3 :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Nama lengkap : SRI SUNDARI.  
Pekerjaan : Dagang.  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 12 Oktober 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Tlogowono  
Rt. 06 Rw. 05 Desa  
Tegaltirto Kec. Berbah Kab.  
Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) sejak tahun 1998 dalam hubungan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak tahun 1999 dalam hubungan bertetangga satu kampung tetapi tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.10 pada saat sedang menidurkan anak Saksi dikamar yang bersebelahan dengan ruang tamu kemudian Saksi mendengar Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil marah-marah dan berteriak dengan kata-kata kasar "Asu bajingan rene tak pethel ndasmu, bajinagan kowe ngongkon cah cilik nginteli aku yo" kemudian Saksi- 1 menanggapi dengan mengatakan 'duduk dulu Pak dibicarakan dulu ini ada apa?
3. Bahwa selanjunya Saksi keluar kamar menuju ke ruang tamu yang berjarak sekitar tiga meter dan melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas PDH dan berjaket doreng sedang marah sambil menuju nunjuk Saksi- 1 yang terlihat kaget dan pucat karena dicaci maki dan dipukul oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi- 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16

satu kali lalu datang Sdr. Arifin anggota Serse Polsek Berbah sehingga masalah busa diatasi, lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, tiba-tiba Saksi- 1 jatuh pingsan selanjutnya Saksi bernama Sdr. Budi dan Sdr. Rian membawa Saksi- 1 berobat ke RSUD Panti Rini Kalasan.

5. Bahwa sesuai cerita Saksi- 1 pada waktu dirawat di RSUD Panti RiniKalsan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang dikencangkan mengenai pada rahang kiri lalu Saksi- 1 jatuh terkapar tak sadarkan diri, dan pada saat dipukul Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.

6. Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi- 1, Terdakwa telah lama membenci keluarga Saksi, mencurigai Saksi- 1 telah menyuruh Sdr. Riyan sebagai sekertaris Masjid untuk membuntuti gerak gerik Terdakwa, menfitnah kalau harta yang Saksi miliki berasal dari hasil menipu, dan Terdakwa mengatakan kalau sumber masalah adalah Saksi- 1 , kalau Masjid yang membangun Saksi- 1 najis karena toko bangunan yang membantu membangun masjid agamanya non Islam.

7. Bahwa Saksi- 1 dalam pembangunan Masjid dikampung Tlogowono sebagai penyanggah dana dan mendapat bantuan dari para donatur yang dimintai bantuan melalui proposal yang ditanda tangani panitia pembangunan Masjid yang terdiri dari Pak Kadus Suhardiman, Pak RW Gofik Suparjo, Pak Suyono, Pak Fajar Kumeidi dan Pak. Surajiman.

8. Bahwa biaya pengobatanSaksi- 1 di RSUD Panti Rini sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah)selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa datang kerumah Saksi dengan diantar oleh Kapten Inf Suparman (Danramil Berbah) Kapten Inf H. Paidi dan beberapa anggota Kodim 0732/Sleman untuk minta maaf atas kejadian pemukulan terhadap Saksi- 1 lalu dilanjutkan dengan penandatanganan surat perdamaian dan tidak mempermasalahkan.

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa pada pokoknya membenarkan.

**Saksi – 4 :**

Nama lengkap : Darmaji.  
Pekerjaan : PNS TNI AU.  
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 6 Juni 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dsn. Tlogowono Rt. 06  
Rw. 05 Desa Tegaltirto Kec.  
Berbah Kab. Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa tinggal di kampung Tlogowono dengan Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) kenal sejak tahun 2007 semenjak masuk menjadi warga Tlogowono namun dengan keduanya tida ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.15 Saksi mendengar cerita dari tetangga kalau Terdakwa mendatangi Saksi- 1 dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa setelah menyandarkan motornya Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18

memanggil- manggil Saksi- 1 dengan kata-kata keras dan kasar namun Saksi- 1 tidak segera keluar karena saat itu sedang berbicara di ruang tamu bersama Sdr. Utaryono (Saksi- 2), kemudian Terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan melakukan pemukulan sebanyak satu kali pada bagian rahang sebelah kiri Saksi- 1 hingga Saksi- 1 sempoyongan lalu jatuh ke lantai teras tidak sadarkan diri.

4, Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke rahang kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dan pada saat dipukul Saksi- 1 hanya diam tidak melakukan perlawanan.

5. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pemukulan karena adanya perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan Saksi- 1 dalam pembangunan Masjid Nurul Hidayah di kapung Tlogowono, terdakwa termasuk kelompok yang kontra sedangkan Saksi- 1 termasuk kelompok yang pro dan sebagai penyandang dana dalam pelaksanaan pembangunan masjid tersebut.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka memar pada rahang sebelah kiri, kepala pusing tidak sadarkan diri .

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pedidikan Secata Wamil Gel I di Dodik 14 Curup Sumatera Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 594036, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejuruan infanteri selama tiga bulan, selesai pendidikan lalu ditugaskan di Brigif 8/Game Prabumulih Sumatra selatan dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 10/Berbah, Ta Kodim 0732/Sleman, dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan para Saksi karena bertetangga di Dsn. Tlogowono tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 sekira pukul 19.30 selesai sholat berjamaah Isya di Masjid Selatan Dsn. Tlogowono lalu duduk di serambi masjid sambil makan gorengan dan minum lalu menawari Sdr. Riyan namun Sdr. Riyan tidak menjawab lalu Sdr. Riyan pergi menuju ke masjid yang baru di Utara, lapangan .

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 Sdr. Riyan dan Sdr. Sukis datang ke rumah Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) melaporkan kegiatan Terdakwa di Masjid Selatan akan sabotase menurunkan spiker toa, selanjutnya jamaah Masjid Utara mengadakan rapat panitia romadhon tahun 2010 dan membahas penurunan spiker toa, termasuk Saksi- 1 juga hadir dalam acara tersebut, namun Saksi- 1 diam saja tidak mengambil solusi yang terbaik.

5. Bahwa Terdakwa lalu menanyakan kepada Sdr. Darmaji (Saksi- 4) tentang siapa yang menyuruh Sdr. Riyan untuk mengintili Terdakwa, Saksi- 4 menjawab bahwa yang menyuruh Sdr. Riyan adalah Sdr. Sukis selaku Ketua Panitia Romadhon tahun 2010 di Masjid sebelah Utara namun prediksi Terdakwa yang menyuruh Sdr. Riyan adalah Saksi- 1 karena setelah dari masjid Selatan Sdr. Riyan langsung ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20  
Saksi- 1 untuk laporan.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.15 setelah turun tugas piket Koramil 10/Berbah Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 lalu memanggil dengan kata-kata "Asu bajingan kamu Ferry, keluar kamu tak pethel kepalamu biar putus" namun Saksi- 1 tidak segera keluar kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan mengatakan kepada Saksi- 1 "Asu kamu" lalu Terdakwa memukul rahang kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

7. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi- 1 sempoyongan terus jatuh kelantai, kejadian tersebut lalu dilerai oleh Sdr. Utaryono yang saat itu sedang bertamu di rumah Saksi- 1 dan Bripka Arifin anggota Polsek Berbah selanjutnya Saksi- 1 berobat ke RSU Panti Rini Kalasan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 secara spontan atas inisiatif sendiri dan tidak memakai peralatan dan saat dipukul Saksi- 1 tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa dituduh Saksi- 1 akan sabotase untuk menurunkan spiker toa di Masjid Selatan Dsn. Tlogowono.

10. Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut pada tanggal 30 Juli 2010 Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf kepada Saksi- 1 supaya permasalahan tersebut dapat di selesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

**Surat-surat** :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rini Kalasan No.L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Ferry Siswanto.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1978 melalui pedidikan Secata Wamil Gel I di Dodik 14 Curup Sumatera Selatan, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 594036, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infateri selama tiga bulan, selesai pendidikan lalu ditugaskan di Brigif 8/Game Prabumulih Sumetrera selatan dan setelah mengalami beberapa kali alih tugas terakhir Terdakwa ditugaskan di Koramil 10/Berbah, Ta Kodim 0732/Sleman, dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa dalam pembangunan Masjid di Dsn. Tlogowono Desa Tegaltirto Kec. Berbah Kab. Sleman terjadi perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra, Terdakwa termasuk wargayang kontra sedangkan Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) adalah warga yang pro dengan pembangunan masjid tersebut.



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 setelah sholat Isya berjamaah di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun Tlogowono, Tegaltirto Kec. Berbah terdakwa duduk diserambi masjid sambil minum dan makan kue goreng, kemudian Terdakwa menawari Sdr. Riyan (sekretaris pembangunan masjid baru) namun Sdr. Riyan tidak menjawab lalu pergi menuju ke masjid yang baru disebelah Utara Dusun.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 jamaah masjid baru yang terletak di sebelah Utara Dusun mengadakan rapat membahas kegiatan selama bulan Romadhon tahun 2010 yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) Sdr. Riyan dan Sdr. Sukis pada waktu rapat tersebut membahas penurunan spiker toa di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun, Saksi- 1 hanya diam saja, hal ini membuat Terdakwa marah karena Saksi- 1 tidak mengambil solusi yang terbaik serta merasa gerak-geriknya telah diawasi oleh Sdr. Riyan yang menurut Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi- 1

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.10 seesai melaksanakan tugas piket dengan masih mengenakan baju seragam dan jaket doreng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi- 1 sambil marah-marah dengan mengatakan" Bajingan kamu Ferry, Asu keluar kamu nanti tak pethel kepalamu pakai kampak biar kepalamu putus", Saksi- 1 tidak segera keluar untuk menemui Terdakwa karena saat itu Saksi- 1 sedang berbicang-bincang dengan Sdr. Utaryono (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu dan langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal .





6. Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa Saksi- 1 merasa pusing lalu jatuh ke lantai teras dan tak sadarkan diri selama kurang lebih satu jam kemudian dibawa berobat ke RSUD Panti Rini Kalasan dan setelah di RSUD Panti Rini Saksi- 1 merasakan rahang sebelah kirinya terasa sakit serta mengalami luka memar.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 mengalami bengkak pada leher sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomo: L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh dokter Y. Warna Rinto Wicaksana.

8. Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi- 1 sebelumnya ada permasalahan dengan pembangunan masjid baru yang terletak di sebelah Utara Dusun Tlogowono Kec. Berbah, kelompok yang kontra dimotori oleh Terdakwa akan menurunkan spiker di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun sedangkan Saksi- 1 adalah kelompok yang pro selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi- 1 telah menyuruh sekertaris pembagunan masjid yang bernama Sdr. Riyan untuk memantau gerak-geriknya Terdakwa selain itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

Menimbang

:

Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan nya , namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 24  
putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Unsur kedua :  
"Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Dengan sengaja :

Bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 setelah sholat Isya berjamaah di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun Tlogowono, Tegaltirto Kec. Berbah terdakwa duduk diserambi masjid sambil minum dan makan kue goreng, kemudian Terdakwa menawari Sdr. Riyan (sekretaris pembangunan masjid baru) namun Sdr. Riyan tidak menjawab lalu pergi menuju ke masjid yang baru disebelah Utara Dusun.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 jamaah masjid baru yang terletak di sebelah Utara Dusun mengadakan rapat membahas kegiatan selama bulan Romadhon tahun 2010 yang turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Sdr. Wanto alias Ferry (Saksi- 1) Sdr. Riyan dan Sdr. Sukis pada waktu rapat tersebut membahas penurunan spiker toa di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun, Saksi- 1 hanya diam saja, hal ini membuat Terdakwa marah karena Saksi- 1 tidak mengambil solusi yang terbaik serta merasa gerak-geriknya telah diawasi oleh Sdr. Riyan yang menurut Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi- 1

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 08.10 seesai melaksanakan tugas piket dengan masih mengenakan baju seragam dan jaket doreng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi- 1 sambil marah-marah dengan mengatakan" Bajingan kamu Ferry, Asu keluar kau nnti tak pethel kepala pakai kampak biar kepalamu putus", Saksi- 1 tidak segera keluar untuk menemui Terdakwa karena saat itu Saksi- 1 sedang berbicang-bincang dengan Sdr. Utaryono (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu dan langsung memukul rahang sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

tangan kirinya mencakar leher sebelah kiri.

4. Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa Saksi- 1 merasa pusing lalu jatuh ke lantai teras dan tak sadarkan diri selama kurang lebih satu jam kemudian dibawa berobat ke RSUD Panti Rini Kalasan dan setelah di RSUD Panti Rini Saksi- 1 merasakan rahang sebelah kirinya terasa sakit serta mengalami luka memar.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 mengalami bengka pada leher sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomo: L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh dokter Y. Warna Rinto Wicaksana.

6. Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi- 1 sebelumnya ada permasalahan dengan pembangunan masjid baru yang terletak di sebelah Utara Dusun Tlogowono Kec. Berbah, kelompok yang kontra dimotori oleh Terdakwa akan menurunkan spiker di masjid yang terletak di sebelah Selatan Dusun sedangkan Saksi- 1 adalah kelompok yang pro selanjutnya Terdakwa menuduh Saksi- 1 telah menyuruh sekretaris pembagunan masjid yang bernama Sdr. Riyan untuk memantau gerak-geriknya Terdakwa selain itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 tersebut adalah dalam keadaan sadar serta Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas , kami berpendapat unsur kesatu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Unsur Kedua :** “Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanyadikkualifikasikan”Penganiayaan”.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasasakitataulukapadaoranglain.

Bahwa yang dimaksud “menimbulkan rasa sakit/ luka pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut akibat yang dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit atau luka.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah dipukul oleh terdakwa Saksi- 1 merasa pusing lalu jatuh ke lantai teras dan tak sadarkan diri selama kurang lebih satu jam kemudian dibawa berobat ke RSUD Panti Rini Kalasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28

dan setelah di RSUD Panti Rini Saksi- 1 merasakan rahang sebelah kirinya terasa sakit serta mengalami luka memar.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi- 1 mengalami bengka pada leher sebelah kiri akibat benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomo: L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 yang di tanda tangani oleh dokter Y. Warna Rinto Wicaksana

3. Bahwa benar dengan adanya luka memar, nyeri pada bagian leher Saksi- 1, berarti terdapat gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh Saksi- 1.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, kami berpendapat unsur kedua “menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan ”**

sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, mau menang sendiri dan mudah marah pada saat menghadapi permasalahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara moril maupun materiil.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga tanpa berpikir panjang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat isyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berpikir tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencoreng citra TNI AD atau kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan yang terungkap dalam persidangan dimana korban sendiri yang mengaku telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon kepada Majelis untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya untuk Terdakwa dan tidak mengganggu kepentingan Militer atas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30

Terdakwa serta Terdakwa hampir memasuki usia pensiun, maka Majelis memandang lebih tepat untuk pidana yang akan dijatuhkan tidak usah dijalani dilembaga permasyarakatan Militer dan persyaratannya diserahkan kepada ankum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rini Kalasan No.L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Ferry Siswanto.

Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut diatas merupakan kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Priyo Suharjo Kopka Nrp. 594036 terbukti secara sah dan meyakinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31

bersalah melakukan tindak pidana :

### “penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan.

Dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Panti Rini Kalasan No.L.24/RSRN/Adm-RM/000512/07.2010 tanggal 30 Juli 2010 atas nama Ferry Siswanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal, 28 April 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (Kh) Nrp. 15706/P Panitera Sangadi, BcHk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32  
Ttd

HARI AJI SUGIANTO, SH  
MAYOR LAUT (Kh) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I  
HAKIM ANGGOTA II

Ttd  
Ttd

SUPRIYADI, S.H  
SYAIFUL MA'ARIF, SH.  
MAYOR CHK NRP.548421  
NRP.547972

MAYOR CHK

PANITERA

Ttd

SANGADI, BcHk  
PELTU NRP.522954

Foto Copy sesuai dengan aslinya

PANITERA

ttd

SANGADI, BcHk  
PELTU NRP.522954

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)